

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WM/PP.00.5/ 3903 / 2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /
~~Kotamadya~~ Garut Nomor MI-17/PP.00.5/1216/2002
tanggal, 14 Oktober 2002 tentang Usul Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Swasta AL - FURQON Kampung Cibitung Desa
Simpin Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut,

MEMUTUSKAN

MENETAPIKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepda Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2002



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota Garut

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/W/PP.CO.5/ 3903 / 2002

Tanggal : 18 Oktober 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. AL - FURQON KAMPUNG : CIBITUNG DESA : SIMPEN KECAMATAN : BL. LIMBANGAN KABUPATEN : GARUT	21.2.32.07.27.154	B/WI/MTs./ 1057/ 2002





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

"AL-FURQON"

AKTA NOTARIS NO. 25 TANGGAL 15 – 07 – 2002

OLEH R. TENDY SUWARMAN, SH.

Alamat : Kp.Cibitung 02/05, Desa.Simpen Kidul, Kec.Bl.Limbangan, Kab.Garut 44186

KEPUTUSAN KETUA YPI AL-FURQON

NOMOR : YPI/10/38/15/07/2002

Tentang

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-FURQON

KETUA YPI AL-FURQON

- Membaca : Surat Permohonan MTs. Al-Furqon, Tanggal 15 Juli 2002, Tentang permohonan untuk mendirikan MTs. Al-Furqon.
- Menimbang : a. Bahwa pada Yayasan tersebut membutuhkan MTs.
b. Bahwa belum adanya Satuan Pendidikan Tingkat MTs.
c. Bahwa MTs. Al-Furqon tersebut dipandang perlu dan memenuhi syarat untuk dijadikan Lembaga Pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 (Yang disempurnakan).
2. Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1978.
3. Keputusan Menteri Agama No. 426 Tahun 1995.
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan 01 Juli 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa yang sebagaimana dibawah ini :
Nama : **MTs. AL-FURQON**
Alamat : Kp. Cibitung – Ds. Simpen Kidul – Kec. Bl. Limbangan – Kab. Garut
Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2002 resmi menjadi Lembaga Pendidikan Tingkat MTs di YPI Al-Furqon.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bl. Limbangan
Pada Tanggal : 15 Juli 2002
Ketua YPI Al-Furqon,

Yusuf Abdullah
YUSUF ABDULLAH

- Tembusan :
1. Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut.
 2. Ketua KKM MTs Kabupaten Garut.